

PENETAPAN – SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024

NOMOR 509 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 509 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 09 Oktober 2024.

LAMPIRAN : 2 lampiran.